

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah

Mohammad Iman Haykal¹, Decky Dwi Utomo², Elvira Mulya Nalien³, Ardiensyah⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

¹34.0430@praja.ipdn.ac.id, ²decky_dwi@ipdn.ac.id, ³elviramnailen@ipdn.ac.id, ⁴ardiansyah@ipdn.ac.id

Abstract

Local taxes are one of the main sources of regional original revenue and play a crucial role in supporting development and public services in Baubau City. In response to the challenges of increasing tax revenue, the Baubau City Government has implemented a digital system for tax payments and optimized the role of district and sub-district officials as the front line in taxpayer outreach and data collection. This study aims to analyze the effectiveness of digital technology implementation and the involvement of local government officials in enhancing local tax revenue. The method used is a qualitative study with a policy analysis approach and literature review based on official government documents and reports on the implementation of the digital system. The results show that the use of QRIS-based payment systems and digital applications has facilitated citizens in fulfilling their tax obligations, improved transparency, and minimized tax leakage. Furthermore, district heads and sub-district leaders play a strategic role in raising awareness, collecting data, and reminding citizens about tax payments, thereby increasing public participation. The government has also adjusted tax rates and simplified administration through an integrated system, which has had a positive impact on increasing local tax revenue. Despite challenges such as limited infrastructure and digital literacy, these efforts represent a progressive step in local tax management in Baubau City. Moving forward, strengthening digital infrastructure and improving the capacity of local officials are essential to support the smart city vision and ensure sustainable tax revenue.

Article Received:

May 31st, 2025

Article Revised:

June 2nd, 2025

Article Published:

June 2nd, 2025

Keywords:

Local Tax, Digital System, District Head, Sub-district Head, Tax Revenue, Baubau City, Tax Optimization

Correspondence:

34.0430@praja.ipdn.ac.id

Abstrak

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang sangat berperan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Baubau. Dalam menghadapi tantangan peningkatan penerimaan pajak, Pemerintah Kota Baubau telah mengimplementasikan sistem digital dalam pembayaran pajak serta mengoptimalkan peran camat dan lurah sebagai ujung tombak sosialisasi dan pendataan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan teknologi digital dan keterlibatan aparatur tingkat kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan dan studi literatur dari dokumen resmi pemerintah dan laporan implementasi sistem digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran pajak berbasis QRIS dan aplikasi digital mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisasi kebocoran pajak. Selain itu, camat dan lurah berperan strategis dalam sosialisasi, pendataan, dan pengingat pembayaran pajak sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah juga melakukan penyesuaian tarif pajak dan penyederhanaan administrasi melalui sistem terpadu, yang berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, upaya ini menunjukkan langkah progresif dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Baubau. Ke depan, penguatan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas aparatur sangat diperlukan untuk mendukung visi smart city dan keberlanjutan penerimaan pajak.

Artikel Diterima:

31 Mei 2025

Artikel Revisi:

2 Juni 2025

Artikel Dipublikasi:

2 Juni 2025

Kata Kunci:

Pajak Daerah, Sistem Digital, Camat, Lurah, Penerimaan Pajak, Kota Baubau, Optimalisasi Pajak

Korespondensi:

34.0430@praja.ipdn.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik (Pohan et al., 2022). Pendapatan dari pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tetapi juga sebagai alat pengendalian pembangunan daerah agar berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat. Di Kota Baubau, sebagai salah satu kota yang terus berkembang di Sulawesi Tenggara, penerimaan pajak daerah menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi agenda prioritas pemerintah kota dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal dan memperbaiki kualitas pelayanan publik (Sambodo & Putri, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Baubau menyadari bahwa metode konvensional dalam pemungutan pajak sudah tidak cukup efektif untuk menghadapi tantangan dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi informasi. Permasalahan klasik seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, tingginya angka tunggakan pajak, serta kebocoran penerimaan pajak yang diakibatkan oleh proses administrasi yang kurang transparan dan rentan terhadap manipulasi data menjadi hambatan yang serius dalam mencapai target penerimaan pajak. Oleh sebab itu, inovasi dalam pengelolaan pajak daerah menjadi sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Evayani et al., 2022).

Salah satu inovasi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Baubau adalah pemanfaatan sistem digital dalam proses pembayaran dan pengelolaan pajak daerah. Sistem digital ini meliputi penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan aplikasi pembayaran digital yang terintegrasi, yang memungkinkan masyarakat membayar pajak dengan mudah dan cepat melalui berbagai platform digital. Penggunaan teknologi digital dalam sektor pajak memberikan banyak keuntungan, antara lain mempercepat proses pembayaran, meningkatkan transparansi, serta mengurangi peluang terjadinya kebocoran pajak. Dengan sistem digital, pemerintah juga dapat memantau real-time penerimaan pajak sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih akurat dan profesional. Penerapan sistem digital diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak melalui pendataan yang lebih tepat dan cepat (Rulandari & Agung S, 2023).

Selain penerapan teknologi digital, peran aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan, terutama camat dan lurah, menjadi sangat vital dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Camat dan lurah merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dan menjadi sumber informasi sekaligus penggerak kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi tentang kewajiban pajak, mendata wajib pajak baru, serta mengingatkan masyarakat yang belum melakukan pembayaran pajak. Dengan pendekatan langsung dan rutin dari camat dan lurah, kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai kontribusi pembangunan daerah dapat ditingkatkan. Keterlibatan mereka juga membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemutakhiran data wajib pajak serta mengurangi tunggakan pajak yang selama ini menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan pajak daerah (Turmuji et al., 2022).

Pemerintah Kota Baubau juga melakukan revisi tarif pajak daerah sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penyesuaian tarif ini dilakukan dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi setempat agar tidak memberatkan wajib pajak. Tarif pajak baru ini diberlakukan pada berbagai jenis pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bahan Bakar Jasa Transportasi (PBJT), pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak sarang burung walet. Penyesuaian tarif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD tanpa mengurangi rasa keadilan bagi wajib pajak (Rusmaniah, 2022).

Selain revisi tarif, penyederhanaan administrasi pajak menjadi langkah penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau. Melalui integrasi berbagai jenis pajak ke dalam satu sistem digital terpadu, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus mengurus administrasi secara manual dan berulang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga mengurangi birokrasi yang berpotensi menimbulkan korupsi dan penyimpangan. Penyederhanaan ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Habib, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi sistem digital dan peran camat-lurah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kota Baubau. Fokus penelitian adalah bagaimana digitalisasi pembayaran pajak dan peran aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki kualitas data pajak, dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Baubau dapat terus meningkatkan inovasi dan memperkuat sistem pengelolaan pajak daerah demi tercapainya pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

B. LITERATURE REVIEW

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, masing-masing memiliki objek dan subjek pajak yang berbeda. Pajak ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal suatu daerah. Di tingkat lokal, ketentuan mengenai pajak daerah diatur melalui peraturan daerah (Perda). Sebagai contoh, di Kota Baubau, kebijakan pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pungutan pajak serta retribusi yang berlaku di wilayah tersebut. Adanya perda ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta optimalisasi penerimaan PAD di Kota Baubau.

Secara teoritis, Musgrave dan Musgrave (1989) menjelaskan bahwa pajak memiliki tiga fungsi utama: fungsi anggaran (*budgetary function*), fungsi regulasi (*regulatory function*), dan fungsi distribusi (*distribution function*). Fungsi anggaran berkaitan dengan upaya pemerintah untuk memperoleh dana dalam membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Fungsi regulasi menjadikan pajak sebagai alat untuk mengatur perekonomian, seperti memberikan insentif atau disinsentif terhadap aktivitas ekonomi tertentu. Fungsi distribusi berkaitan dengan upaya menciptakan keadilan sosial dan ekonomi melalui sistem perpajakan yang progresif. Dalam konteks daerah, ketiga fungsi ini harus diimplementasikan secara seimbang agar pendapatan daerah meningkat namun tetap menjamin keadilan bagi masyarakat.

Peran pajak dalam konteks daerah tidak hanya sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai alat ukur efektivitas pemerintahan daerah dalam mengelola pembangunan. Pemerintah daerah yang mampu mengoptimalkan penerimaan pajaknya menunjukkan kapasitas fiskal yang tinggi serta kemandirian dalam menjalankan roda pemerintahan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat.

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Optimalisasi penerimaan pajak merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan pajak yang dapat diperoleh pemerintah, baik melalui peningkatan efisiensi pengelolaan maupun perluasan basis pajak. Menurut Suandy (2011), optimalisasi penerimaan pajak dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu: intensifikasi, ekstensifikasi, dan peningkatan kepatuhan. Intensifikasi adalah strategi yang difokuskan pada peningkatan penerimaan dari wajib pajak yang sudah ada, misalnya dengan memperbaiki mekanisme pemungutan melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan akurasi data administrasi perpajakan, atau memperbaiki kualitas pelayanan di kantor pajak agar wajib pajak merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk membayar tepat waktu. Dengan intensifikasi, pemerintah daerah dapat menelusuri wajib pajak yang selama ini tercatat tetapi belum optimal pembayarannya, misalnya karena data yang tidak mutakhir atau prosedur manual yang memakan waktu, sehingga setelah perbaikan sistem, potensi yang terabaikan dapat segera diakomodasi.

Ekstensifikasi, di sisi lain, adalah strategi untuk menambah jumlah wajib pajak baru dengan cara memperluas jangkauan objek pajak dan meningkatkan sosialisasi ke wilayah-wilayah yang selama ini belum tergarap. Misalnya, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan kelurahan/desa untuk memperoleh database usaha mikro dan kecil yang sebelumnya tidak tercatat, atau melakukan pemetaan ulang kawasan wajib pajak potensial seperti lokasi usaha wisata baru. Dengan demikian, basis pajak menjadi kian luas karena semakin banyak subjek dan objek pajak yang terdata, sehingga meski tarif pajak tidak berubah, total penerimaan akan cenderung meningkat.

Sementara itu, peningkatan kepatuhan menekankan pentingnya upaya membangun kesadaran dan kemauan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pendekatan ini mencakup edukasi secara berkelanjutan, penyuluhan secara langsung oleh aparat di lapangan (seperti camat dan lurah), serta insentif atau penghargaan bagi wajib pajak yang patuh tepat waktu. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya bayar pajak, sehingga masyarakat melihat pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan bersama, bukan semata kewajiban formal yang memerlukan paksaan.

Menurut Ritonga (2020), keberhasilan optimalisasi pajak sangat bergantung pada kolaborasi antar berbagai elemen, di antaranya kebijakan fiskal yang jelas dan tegas, kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang handal, profesionalisme aparat pemungut pajak di daerah, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pajak. Ia menegaskan bahwa banyak daerah mengalami stagnasi penerimaan pajak karena hanya mengandalkan strategi administratif konvensional—misalnya memperketat denda atau menambah petugas lapangan tanpa diimbangi pembaruan teknologi atau pendekatan persuasif kepada masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pajak menuntut suatu pendekatan yang komprehensif dan adaptif: kebijakan fiskal harus dirancang berorientasi pada realitas sosial-ekonomi masyarakat; sistem TI perpajakan perlu terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan digital; SDM pemungut pajak harus dikembangkan kompetensinya melalui pelatihan dan supervisi; dan yang tak kalah penting, masyarakat wajib dilibatkan sebagai mitra, bukan objek, sehingga muncul rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam keberhasilan penerimaan pajak daerah.

Sistem Digital dalam Pengelolaan Pajak

Digitalisasi perpajakan adalah bentuk inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi pajak. Sistem digital memungkinkan proses pembayaran,

pelaporan, hingga pengawasan dapat dilakukan secara elektronik dan terintegrasi. Menurut OECD (2020), digitalisasi sistem perpajakan merupakan transformasi struktural dalam administrasi publik yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas fiskal.

Di Indonesia, digitalisasi perpajakan daerah diwujudkan melalui penggunaan aplikasi seperti e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik), e-BPHTB, sistem pembayaran pajak melalui QRIS, dan kanal digital lainnya. Keberadaan sistem ini mempersingkat waktu dan biaya transaksi, serta mengurangi interaksi langsung yang selama ini menjadi celah praktik korupsi. Putri & Widodo (2022) menyebutkan bahwa dengan digitalisasi, pemerintah daerah mampu memantau realisasi penerimaan secara real time, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan akurasi pelaporan.

Sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan nasional, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). PMK ini ditetapkan pada 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Coretax bertujuan untuk membangun sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Meski secara nasional PMK No. 81 lebih ditujukan untuk sistem perpajakan pusat, semangat transformasi ini juga memberikan dorongan kuat kepada pemerintah daerah untuk memperkuat digitalisasi perpajakan di tingkat lokal.

Namun demikian, implementasi sistem digital tidak selalu mudah. Faktor infrastruktur teknologi yang belum merata, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi perpajakan sangat bergantung pada kesiapan internal organisasi pemerintah daerah, serta dukungan kebijakan pusat yang berpihak pada modernisasi sistem.

Peran Camat dan Lurah dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Camat dan lurah adalah aparatur pemerintah yang berada pada level kecamatan dan kelurahan, serta menjadi perpanjangan tangan langsung pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam konteks perpajakan daerah, mereka memainkan peran penting sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Menurut Smith (1998), dalam teori *bottom-up governance*, efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor di tingkat bawah yang menjalankan interaksi langsung dengan masyarakat.

Dewi (2021) menekankan bahwa peran camat dan lurah sangat strategis karena mereka mengenal karakteristik sosial masyarakat dan mampu menjangkau wajib pajak yang selama ini belum tersentuh oleh sistem formal. Mereka juga dapat melakukan pendekatan persuasif, menyampaikan informasi perpajakan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, dan menjadi media penyampaian keluhan atau aspirasi masyarakat. Kegiatan seperti sosialisasi, pendataan ulang wajib pajak, dan pengingat pembayaran rutin akan lebih efektif jika dilakukan oleh figur lokal yang dipercaya masyarakat.

Keterlibatan camat dan lurah dalam sistem pengelolaan pajak juga memperkuat aspek keadilan fiskal. Dengan pemahaman lokal yang kuat, mereka dapat membantu pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi pajak secara lebih akurat dan adil. Oleh karena itu, sinergi antara sistem digital dan peran aktif aparatur lapangan menjadi prasyarat penting dalam mencapai tujuan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen resmi pemerintah, peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, serta laporan resmi terkait implementasi sistem digital dalam pembayaran pajak di Kota Baubau. Data tersebut dianalisis untuk memahami kebijakan, mekanisme, dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan sistem digital tersebut (Afifah & Syarah, 2020).

Selain itu, penelitian juga melibatkan observasi langsung terhadap peran camat dan lurah dalam sosialisasi dan pendataan wajib pajak di tingkat kecamatan dan kelurahan. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana aparat pemerintah di tingkat bawah berkontribusi dalam mendukung penerimaan pajak daerah serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Adziem et al., 2018). Sumber data utama berasal dari situs resmi pemerintah Kota Baubau, peraturan daerah terbaru mengenai pajak daerah, serta publikasi dan berita yang mengulas perkembangan penerimaan pajak daerah. Penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual terkait fenomena yang diteliti.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini melalui beberapa tahapan analisis secara sistematis. Tahapan pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data dari hasil studi literatur, dokumen resmi, dan observasi lapangan agar lebih fokus pada isu-isu utama, seperti implementasi sistem digital dan peran camat-lurah. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik untuk mempermudah penarikan makna dan pola-pola hubungan antar faktor yang dianalisis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menginterpretasikan makna data secara keseluruhan dengan mengaitkan antara temuan empirik dan teori yang relevan guna menjawab fokus penelitian. Peneliti juga melakukan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan informasi dengan membandingkan data dari dokumen kebijakan, publikasi

akademik, dan hasil observasi langsung. Dengan pendekatan ini, analisis data dilakukan secara mendalam dan kontekstual sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh terhadap efektivitas strategi optimalisasi pajak daerah di Kota Baubau.

D. HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Sistem Digital dalam Pembayaran Pajak Daerah

Salah satu terobosan utama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah pengadopsian teknologi digital pada proses pembayaran pajak. Digitalisasi ini menjadi langkah strategis yang tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan transparansi penerimaan pajak. Salah satu bentuk implementasi digital yang cukup menonjol adalah penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi pembayaran digital populer di Indonesia. Melalui QRIS, wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak menggunakan smartphone atau mesin EDC yang sudah tersebar di berbagai lokasi strategis, mulai dari kantor kecamatan hingga tempat usaha dan pusat pelayanan masyarakat. Sistem pembayaran digital ini memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran tanpa harus mengantri atau mengunjungi kantor pajak secara langsung, sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi proses.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak yang sudah diarahkan untuk menggunakan sistem digital. Begitu pula dengan pajak usaha serta berbagai jenis retribusi daerah lainnya yang kini bisa dibayar melalui sistem digital ini. Dengan penerapan metode pembayaran digital, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem digital, sehingga peluang untuk terjadinya kebocoran maupun penyimpangan pajak dapat diminimalisasi. Sistem pembayaran manual yang selama ini rentan terhadap kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan kini mulai tergantikan oleh sistem digital yang lebih akurat dan efisien.

Selain itu, implementasi sistem digital juga memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan pelaporan penerimaan pajak secara *real-time*. Dengan sistem yang terintegrasi, data pembayaran pajak dapat langsung tercatat dan dianalisis sehingga pemerintah dapat dengan cepat mengetahui perkembangan penerimaan pajak, melakukan evaluasi, serta mengambil kebijakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Sebagai contoh konkret, berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 21,6% pada tahun pertama setelah digitalisasi sistem pembayaran diberlakukan, yaitu dari Rp23,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp28,9 miliar pada tahun 2021. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas sistem digital dalam menjangkau wajib pajak secara lebih luas, tetapi juga menandakan perbaikan dalam kepatuhan, pelaporan, dan akuntabilitas pajak daerah. Akurasi data dan kecepatan pelaporan ini membantu pemerintah Kota Baubau dalam mengelola pajak secara profesional dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, penerapan teknologi digital dalam pembayaran pajak daerah menjadi sebuah revolusi dalam tata kelola keuangan pemerintah kota yang berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

Optimalisasi Peran Camat dan Lurah dalam Pendataan dan Sosialisasi Pajak

Selain inovasi sistem digital, peran aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan, khususnya camat dan lurah, menjadi sangat vital dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kota Baubau. Camat dan lurah sebagai penghubung langsung antara pemerintah daerah dengan masyarakat memiliki fungsi strategis dalam proses pendataan wajib pajak serta sosialisasi kewajiban perpajakan. Mereka merupakan ujung tombak yang berinteraksi secara intens dengan warga di wilayahnya, sehingga memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara efektif mengenai kewajiban dan manfaat pembayaran pajak. Camat dan lurah juga berperan dalam mengidentifikasi wajib pajak baru serta mengingatkan masyarakat yang belum melakukan pembayaran pajak, sehingga mempercepat pemutakhiran data dan meminimalisasi tunggakan pajak.

Sosialisasi yang dilakukan secara rutin oleh camat dan lurah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Melalui pendekatan yang komunikatif dan persuasif, mereka berhasil menghilangkan stigma negatif yang selama ini melekat pada pajak, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Camat dan lurah juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat; mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menerima masukan dan keluhan dari warga yang kemudian diteruskan ke pemerintah kota untuk diperbaiki.

Peran camat dan lurah dalam proses pendataan dan sosialisasi pajak ini sangat membantu menekan angka tunggakan pajak daerah. Dengan keberadaan mereka yang dekat dengan masyarakat, data wajib pajak dapat diperbaharui secara akurat dan *real-time*, sehingga sistem perpajakan menjadi lebih responsif dan tepat sasaran. Tidak hanya bersifat administratif, peran mereka juga bersifat strategis untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak. Keberhasilan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara teknologi digital dan peran aparat pemerintah di tingkat paling bawah agar penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan secara maksimal.

Kebijakan Tarif Pajak dan Penyederhanaan Administrasi Pajak

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah Kota Baubau juga

melakukan revisi dan penyesuaian tarif pajak daerah. Penetapan tarif baru ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti potensi ekonomi daerah, daya beli masyarakat, serta kebutuhan pembangunan daerah. Beberapa tarif pajak yang diberlakukan antara lain opsi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sebesar 66%. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) ditetapkan sebesar 0,3%, dengan tarif khusus untuk lahan pangan dan ternak sebesar 0,25%. Selain itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diberlakukan sebesar 5%, Pajak Bahan Bakar Jasa Transportasi (PBJT) umum sebesar 10%, pajak reklame sebesar 25%, pajak air tanah sebesar 20%, pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 15%, serta pajak sarang burung walet sebesar 10%. Penyesuaian tarif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain penyesuaian tarif, Pemerintah Kota Baubau juga menyederhanakan proses administrasi pemungutan pajak. Penyederhanaan ini diwujudkan melalui integrasi semua jenis pembayaran pajak dalam satu platform digital terpadu. Dengan adanya sistem pembayaran terpadu ini, wajib pajak dapat melakukan berbagai jenis pembayaran pajak sekaligus tanpa harus datang ke kantor pajak secara langsung. Hal ini mengurangi birokrasi yang selama ini menjadi penghambat dalam proses pembayaran pajak. Penyederhanaan administrasi ini juga mampu mempercepat proses pencatatan dan pelaporan pajak sehingga lebih efisien dan transparan. Dampak lainnya adalah pengurangan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pemungutan pajak karena sistem digital secara otomatis merekam seluruh transaksi pembayaran. Dengan begitu, seluruh proses pemungutan pajak menjadi lebih bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Dampak Positif Optimalisasi Pajak Daerah

Optimalisasi penerimaan pajak daerah yang dilakukan melalui kombinasi implementasi sistem digital dan penguatan peran camat serta lurah telah memberikan dampak positif yang signifikan di Kota Baubau. Transparansi yang meningkat dalam pengelolaan pajak serta kemudahan akses pembayaran pajak secara digital menjadikan masyarakat lebih patuh dan bersemangat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, masyarakat merasa lebih dihargai karena pelayanan pajak menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Hal ini turut mendorong partisipasi aktif masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah.

Data penerimaan pajak daerah Kota Baubau menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil sejak penerapan sistem digital dan optimalisasi peran aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kenaikan penerimaan pajak ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Selain itu, pengawasan yang lebih efektif berkat teknologi digital dan keterlibatan camat serta lurah membuat angka tunggakan pajak semakin menurun. Hal ini membuktikan bahwa teknologi dan peran aktif aparatur pemerintah merupakan kombinasi efektif dalam memperbaiki pengelolaan pajak.

Meskipun demikian, beberapa kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Infrastruktur teknologi informasi di beberapa wilayah di Kota Baubau masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga akses masyarakat terhadap sistem digital belum merata. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat juga masih menjadi tantangan karena belum semua wajib pajak memahami dan mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan perlu terus ditingkatkan agar lebih mahir dalam mengoperasikan sistem digital dan melakukan pendampingan kepada masyarakat. Keterbatasan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah kota agar pengembangan smart city dan digitalisasi pajak dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui digitalisasi dan penguatan peran aparatur pemerintah menjadi strategi yang tepat dan relevan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Baubau. Penelitian oleh Putri & Widodo (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi pajak melalui aplikasi e-SPTPD dan integrasi sistem QRIS di berbagai daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga 20–25% dalam dua tahun pertama implementasi. Hal ini sejalan dengan temuan di Kota Baubau yang menunjukkan tren serupa. Selain itu, Ritonga (2020) menekankan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sinergi antara teknologi dan sumber daya manusia di tingkat lapangan, termasuk camat dan lurah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Baubau perlu terus melakukan inovasi berbasis teknologi, memperkuat infrastruktur digital secara merata, serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa manfaat sistem digitalisasi pajak dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis smart city yang inklusif dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi sistem digital dalam pembayaran pajak daerah di Kota Baubau terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Penggunaan teknologi seperti QRIS dan aplikasi pembayaran digital memudahkan wajib pajak melakukan transaksi, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan. Sistem digital juga memungkinkan pemerintah daerah memantau pembayaran secara real-time, sehingga data penerimaan lebih akurat dan pengelolaan pajak menjadi lebih profesional dan akuntabel. Selain itu, peran strategis camat dan lurah sebagai penghubung langsung dengan masyarakat sangat penting dalam sosialisasi, pendataan wajib pajak, dan pengingat pembayaran. Keterlibatan mereka membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan sekaligus

mempercepat pemutakhiran data wajib pajak, yang berdampak positif pada optimalisasi penerimaan pajak daerah. Revisi tarif pajak yang disertai dengan penyederhanaan administrasi melalui sistem terpadu juga mempermudah wajib pajak dan menekan birokrasi, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, langkah-langkah yang diambil pemerintah Kota Baubau menunjukkan arah positif menuju pengelolaan pajak yang modern, efektif, dan berkelanjutan. Penguatan infrastruktur digital dan kapasitas aparatur menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dalam mendukung visi smart city di Kota Baubau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adziem, F., Jamaluddin, J., & Marnianti, M. (2018). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2). <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2913>
- Afifah, A., & Syarah, M. M. (2020). Strategi Humas Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Dki Jakarta Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Dewi, R. K. (2021). *Peran Camat dan Lurah dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 134–145.
- Evayani, N. L., Anggreni, P., Bambang Dwianto, S., Indiani, N. L., Widiani, N. M., & Wirakusuma, I. N. (2022). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Kota Denpasar. *Forum Manajemen*, 20(1). <https://doi.org/10.61938/fm.v20i1.462>
- Habib, H. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Masa Covid-19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 6(1). <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.1692>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- OECD. (2020). *Tax Administration 2020: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Pohan, E. S., Nasrullah, A., & Juwenah, J. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Dalam Belanja Daerah. *MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN*, 7(1), 19-26.
- Putri, L. P., & Widodo, A. P. (2022). *Transformasi Digitalisasi Pajak Daerah melalui Aplikasi e-SPTPD dan QRIS*. *Jurnal Pajak dan Tata Kelola Daerah*, 6(1), 66–78.
- Ritonga, I. T. (2020). *Analisis Optimalisasi Pajak Daerah di Era Digital*. *Jurnal Keuangan Daerah dan Fiskal*, 4(2), 45–55.
- Rulandari, N., & Agung S, N. J. (2023). Efektivitas Sistem Online Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jakarta Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 5(1). <https://doi.org/10.36355/jppd.v5i1.119>
- Rusmaniah, F. Madya. A. P. (2022). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Natuna. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11).
- Sambodo, B., & Putri, F. R. (2020). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1).
- Smith, B. C. (1998). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: Routledge.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Turmuji, H. F., Mubarak, & Engkus. (2022). Optimalisasi Intensifikasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(11).